

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khamr atau yang biasa disebut dengan minuman keras dewasa ini sudah menjadi hal yang wajar beredar dikalangan masyarakat. Bagaimana tidak, pergaulan di Indonesia yang semakin kebarat-baratan membuat minuman keras ini dapat beredar dengan cepat di Indonesia. Baik kaum muda ataupun tua sudah tidak asing lagi dengan minuman keras. Tidak hanya beredar di bar bahkan diwarung pinggir jalan sudah lazim memperjual-belikan minuman keras. Hal ini semakin mudah membuat orang-orang menyalah gunakan penggunaan minuman keras ini.

GHO-WHO mencatat mengenai penggunaan alkohol percapita di seluruh dunia pada tahun 2010 yang dipublikasikan melalui Global Information System on Alcohol and Health (GISAH), menyebutkan bahwasannya penggunaan alkohol yang demikian telah mengakibatkan kematian pada 3,3 juta jiwa per tahunnya serta mengakibatkan 60 jenis penyakit yang ditimbulkan karena penyalahgunaan alkohol¹.

Khamr secara bahasa diambil dari kata *al-khamru* dari bahasa Arab dari kalimat *al-khamru* yang artinya adalah sesuatu yang menghalangi ataupun menutupi, sedangkan menurut istilah, para jumhur ulama berpendapat definisi dari *khamr* ialah saripati perasan dari anggur yang di didihkan “مَا الْعَنْبُ إِذَا عَلِيَ” Tidak hanya dari saripati anggur, namun juga saripati kurma. Seperti dalam hadts no. 1272 kitab *bulughul maram* disebutkan mengenai *khamr* yang berbunyi² :

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ: مِنْ
الْعَنْبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ : مَا خَامَرَ الْعَقْلَ)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

E Eko Teguh Pribadi, Penyalahgunaan Alkohol di Indonesia: Analisis Determinan SWOT, dan CARAT, *Journal of Health Science and Prevention*, Vol. 1 (1), April, 2017, hlm 24

²Hafidz bin Hajar Al’asqalani, *kitab bulughul maram*, Bab Hukuman bagi peminum dan penjelasan tentang memabukkan No.1272,(Surabaya: Daarul ‘ilmi,t.t.), hlm. 263

“dari Umar Radhiyallahu’anhun berkata: telah turun ayat yang mengharamkan arak yang terbuat dari lima (bahan), yaitu: anggur, kurma, madu, gandum dan sya’ir. Arak ialah sesuatu yang dapat merubah pikiran (akal). Muttafaq Alaihi” Dari hadits diatas dapat kita ketahui bahwasannya *khamr* merupakan saripati buah yang terdapat pada lima bahan diantaranya: anggur, kurma, madu, gandum, dan sya’ir yang dapat membuat seseorang kehilangan akal (pikiran). Menurut imam syafi’i, segala minuman yang memabukkan adalah bersifat haram, baik sedikit ataupun banyak kadar dari minuman yang berakohol tersebut tetap dihukumi haram. Dalam kitab mukhtashar al-Muzani yaitu kitab ringkasan dari Al-Umm disebutkan :

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رحمه الله - كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ وَفِيهِ الْحَدُّ قِيَاسًا عَلَى
الْخَمْرِ³

“Imam Syafi’i berkata : semua minuman yang memabukkan sedikit atau banyak adalah haram, hal ini diqiyaskan pada khamr.” Syafi’i juga menyebutkan bahwasannya khamr merupakan hal yang najis *الخمير نجسة*, hal ini dikarenakan sifat dari khamr tersendiri yang memabukkan.⁴

Mengenai hukuman bagi peminum khamr dalam hukum islam atau jinayah adalah cambuk. Mengenai jumlahnya tersendiri terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, pendapat yang paling jumbuh mengatakan bahwasannya hukuman bagi peminum khamr adalah sebanyak delapan puluh kali cambuk, sedangkan menurut syafi’i sebanyak empat puluh kali cambuk. Baik delapan puluh kali ataupun empat puluh kali cambukkan, keduanya ada dalam hadits⁵:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ
الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ قَالَ : وَقَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ،
فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَحْفَ الْخُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ) متفق عليه

³Abu Ibrahim Al-Muzani, *Mukhtashor Al-Muzani*, (Beirut: Daarul Makrifah, 1990)

⁴ Abu Husain bin Abi al Khayr, *Al-bayan Fii Madzhab Al-Imam al-Syafi Jilid 1* (Jeddah: Daarul Minhaj, 2000), hlm.425

⁵Hafidz Ibn Hajar al- Asqalani, *loc.cit*

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah didatangkan seorang yang telah minum arak, lalu memukulnya dengan dua pelepah kurma sekitar empat puluh kali. Perawi berkata: Abu Bakar juga melakukan demikian. Pada masa Umar, ia bermusyawarah dengan orang-orang, lalu Abdurrahman Ibnu 'Auf berkata: Hukuman paling ringan adalah delapan puluh kali. Kemudian Umar memerintahkan untuk melaksanakannya. Muttafaq Alaihi⁶”

Meskipun hukum islam telah mengatur hukum dengan jarimah hudud cambuk, namun demikian tentu saja tidak dapat diterapkan disemua daerah yang ada diIndonesia. Karena Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki keberagaman agama, maka setiap pemerintah membuat sanksi bagi peminum dan penjual minuman keras yang dihasilkan dari musyawarah dengan berpedoman pada perundang-undangan dan falsafah negara. Namun demikian, Indonesia sebagai negara yang memiliki warga dengan mayoritas islam tetap memasukkan nilai-nilai hukum islam kedalam hukum yang dapat diberlakukan di Indonesia. Tidak hanya itu, dimasing-masing daerah sudah ada kewenangan untuk mengatur sanksi berkaitan dengan peminum dan penjual minuman keras. Tentu saja setiap daerah mempunyai kebijakannya masing-masing dalam menentukan sebuah sanksi yang tepat sesuai dengan kesiapan masyarakatnya.

Perda merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur masyarakat disekitarnya agar dapat hidup dengan damai dan makmur. Seperti yang dikatakan dalam kaidah fiqh bahwasannya “*ahkamul khas aqwaa min ahkamil ‘amm*” yang artinya hukum yang khusus lebih kuat dibanding hukum yang umum. Ini artinya hukum yang berlaku disuatu daerah lebih kuat untuk dipatuhi dari hukum pada umumnya kecuali hukum tersebut bertentangan dengan hukum dasar dan hukum syar’i.

Sebelum adanya perda, Aceh sudah mempunyai hukum daerahnya terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan Aceh mempunyai keistimewaan tersendiri yang diberikan oleh pemerintah hal ini dipertegas dalam undang-undang no.14 tahun 1999 tentang otonom khusus. Hukum daerah yang berlaku di Aceh adalah

⁶Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalana, *Op.cit.*

qanun. Qanun merupakan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku di Aceh. Pengertian *khamar* dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Bab 1 No. 21 disebutkan Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih⁷.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwasannya khamr merupakan minuman yang memabukkan. Dalam Qanun sendiri sebutkan bahwasannya khamr merupakan minuman yang memabukkan dan dilarang oleh syariat islam serta adat yang ada. Hal ini tercantum dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2003 yaitu mengkonsumsi minuman *khamar* dan sejenisnya merupakan pelanggaran terhadap Syariat Islam, merusak kesehatan, akal dan kehidupan masyarakat dan berpeluang menimbulkan maksiat lainnya⁸.

Selain Aceh yang telah mengeluarkan sanksi tentang minuman keras, di Jawa Barat sudah ada Purwakarta yang mengatur tentang minuman keras yaitu pada Perda No.13 Tahun 2007. Dalam perda tersebut dijelaskan mengenai pengertian khamr atau minuman keras Pasal 1 Poin 8 adalah minuman berakohol yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan kimia atau pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu,tidak menambahkan bahan lain ataupun tidak, mau yang diproses ataupun dengan cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol⁹.

Dalam perda kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2007 pasal 10 terdapat tiga golongan minuman keras atau minuman berakohol yang dikelompokkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

a. Minuman Berakohol Golongan A

Minuman keras dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) yaitu dari 1% (satu persen)-5% (lima persen)

⁷ Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Bab 1 No. 21

⁸ Syariffudin Usman, Tindak Pidana Minuman *Khamar* dalam Qanun Provinsi Aceh No. 12 Tahun 2003, LEGITIMASI, Vol.1 No. 2, Januari-Juni 2012, hlm.17

⁹Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No.13 Tahun 2007 Pasal 1 Poin 8

b. Minuman Berakohol Golongan B

Minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen)-20% (duapuluh persen)

c. Minuman Berakoholo Golongan C

Minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 20% (duapuluh persen) – 55% (lima puluh lima persen)

Ditinjau dari paparan diatas dapat kita ketahui bahwasannya semakin atas golongan maka semakin tinggi kadar ethanol (C_2H_5OH) pada minuman tersebut. Golongan-golongan minuman berakohol diatas juga merupakan jenis golongan minuman berakohol yang dilarang dalam Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2007 Pasal 11 yang menyatakan bahwasannya :

- 1) Setiap orang, badan hukum, ataupun perusahaan dilarang memproduksi minuman keras didaerah untuk semua jenis golongan minuman berakohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
- 2) Setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan perbuatan atau mengoplos minuman keras dengan cara tradisional maupun bukan yang dapat mengakibatkan mabuk untuk dikonsumsi sendiri ataupun oranglain.

Walapun Global Health Observatory (GHO-WHO) mencatat bahwasannya pada tahun 2010 lalu, pengkonsumsian minuman keras diIndonesia kurang dari 2,5 liter/orang/kapita namun perlu dipahami bahwa situasi permasalahan alkohol di Indonesia sangatlah kompleks. Maraknya masyarakat yang cenderung mencampur minuman beralkohol dengan zat lain dengan tujuan untuk meningkatkan efek mabuk yang seringkali disebut dengan oplosan justru menimbulkan resiko berbahaya berupa kematian sangat marak. Selain itu, tata niaga peredaran minuman keras di Indonesia berdasarkan kebijakan produksi, distribusi, dan konsumsi masih banyak memiliki celah pelanggaran dan sulit untuk mendapatkan angka pasti jumlah peredarannya¹⁰. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka perlu adanya penelitian yang lebih lanjut terhadap sanksi yang diterapkan oleh Perda Purwakarta dan Qanun Aceh terhadap peminum dan penjual minuman keras.

¹⁰Eko Teguh Pribadi, *Op. cit.*, hlm. 25

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diuraikan beberapa pokok permasalahan dalam uraian rumusan masalah berikut ini :

1. Bagaimana sejarah adanya Perda dan Qanun Aceh?
2. Apa dasar hukum yang melandasi *khamr* dijadikan suatu perbuatan tindak pidana? Dan bagaimana relevansinya dengan pendapat imam Syafi'i?
3. Bagaimana efektivitas sanksi terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Purwakarta No.13 Tahun 2007?

C. Tujuan Masalah

Adanya suatu penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan agar dapat menemukan, mengembangkan serta menguji suatu kebaruan dalam suatu pengetahuan. Dengan demikian penelitian ini memiliki tujuan diantaranya untuk :

1. Mengetahui sejarah adanya perda dan Qanun Aceh.
2. Mengetahui dasar hukum danrelevansi pandangan Imam Syafi'i terhadap *khamr* dijadikan sebagai tindak pidana.
3. Mengetahui efektifitas sanksi bagi peminum khamr terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Purwakarta No.13 Tahun 2007

D. Manfaat Penelitian

Adanya Penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbandingan hukum antara Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Purwakarta No. 13 Tahun 2007 tentang sanksi minuman keras serta relevansinya dengan pendapat Imam syaf'i.
2. Sebagai masukan dan pengetahuan bagi masyarakat agar menjauhi minuman keras, baik mengkonsumsinya maupun memperjual-belikannya.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab serta mencapai gelar Sarjana S1.

E. Kerangka Berpikir

Indonesia merupakan negara hukum, yang menempatkan suatu hukum menjadi hal yang tertinggi (supremasi hukum). Supremasi hukum haruslah berdasarkan pada tiga gagasan dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juncto ketiga ditegaskan bahwasannya “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*). Untuk mengatur permasalahan hukum maka dibentuklah Undang-Undang Dasar (UUD).

Undang-undang dibentuk untuk mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara agar suatu masyarakat memperoleh suatu kepastian, kemanfaatan dan keadilan didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Maka demikian salah satu dasar terhadap suatu penyelenggaraan pemerintahan negara hukum adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baik agar mudah diterapkan terhadap masyarakat.

Menurut Socrates hakikat hukum atau suatu Peraturan Perundang-undangan ialah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan, ketertiban dan keamanan¹¹.

Adanya Undang-undang yang mengatur tentang sanksi minuman keras atau khamr merupakan suatu bentuk hukum yang melindungi masyarakat, adanya hukum tersebut adalah untuk mencapai aturan hidup yang dicita-citakan bersama salah satunya yaitu ketertiban dan kedamaian. Tanpa adanya hukum, manusia yang satu akan menjadi serigala bagi manusia yang lain (*homo homini lupus*)¹².

Dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

¹¹ J.J. Von Schmid, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta : PT. Pembangunan Jakarta, 1958). hlm. 9

¹² *Ibid.*, hlm.136

berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Minuman keras dapat membahayakan kesehatan bagi para peminumnya, tidak hanya itu orang yang sedang mabuk karena minuman keras dapat membahayakan nyawa oranglain, disaat peminum kehilangan akal ia dapat melakukan apa saja dibawah alam sadar mereka, sehingga dengan adanya peminum khamr masyarakat akan merasa tidak aman.

Sedangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) bahwasannya setiap warga negara itu berhak mendapatkan lingkungan kehidupan yang baik dan sehat, sejahtera lahir dan batin, yang merupakan hak asasi yang dijamin pemenuhannya oleh negara untuk melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia. Dengan demikian, hal tersenut salh satunya menjadi alasan mengapa mengkonsumsi khamr dilarang, karena efek yang disebabkan dari *khamr* sendiri dapat berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan dalam masyarakat.

Hingga saat ini Indonesia belum mempunyai perundang-undangan yang secara jelas mengenai sanksi bagi peminum minuman keras (*khamr*) namun demikian, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur hukum atau peraturannya sendiri mengenai sanksi bagi peminum minuman keras. Hal ini sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berbunyi; “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 7 Ayat 1 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari jenis dan hierarki diatas dapat disimpulkan bahwasannya peraturan yang ada disuatu daerah merupakan bagian dari perundang-undangan yang merupakan sistem hukum nasional sesuai dengan ideology negara yang berlaku disuatu daerah dan harus dipatuhi oleh masyarakat setempat. Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Daerah disebut Peraturan Daerah (Perda) atau yang disebut dengan nama lain ia Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Adapun Kekuatan hukum suatu peraturan daerah (Perda) baik Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota berada sesuai dengan hierarki yang dimaksud dalam UU No.12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat 1.

Apabila ditinjau dalam hukum islam, tujuan islam disebut dengan *maqashid syariah* dalam hal itu terdapat lima tujuan adanya hukum diantaranya : *hifdz ad-din* (menjaga agama) , *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifs' aql* (menjaga akal), *hifz maal* (menjaga harta), *hifdz nasab* (menjaga turunan). Tentunya sebagai ummat islam lima prinsip *maqashid syariah* tersebut harus dapat diikuti dengan menjauhi hal yang dilarang oleh Allah untuk kebahagiaan didunia maupun di akhirat. Salah satu upaya untuk menjagaa prinsip *maqashid syariah* adalah menjauhi minuman keras (*khamr*). Menjauhi minuman keras (*khamr*) menjaga agama, karena dengan demikian menjauhi *khamr* sama dengan menjauhi larangan Allah. Menjaga jiwa, karena demikian *khamr* dapat meningkatkan resiko terkena penyakit berbahaya jika diminum dalam jangka panjang, bahkan dengan meminum minuman keras juga dapat membahayakan nyawa orang lain apabila peminum dalam keadaan mabuk dan tidak sadar membunuh oranglain. Selain itu juga mejaga akal, karena demikian *khamr* dapat membuat seseorang kehilangan akal sehatnya. Menjauhi *khamr* juga menjaga harta kita dari hal yang tidak berguna, yaitu membeli *khamr* itu sendiri. Menjaga nasab, dengan tidak meminum minuman keras dapat mencegah kita untuk merusak nasab. Ketika dalam keadaan mabuk seseorang tidak akan sadar denganapa yang ia lakukan, bisa saja ia memperkosa oranglain atau bahkan melakukan hal yang tidak senonoh.

Demikian betapa minuma keras sangat berpengaruh terhadap prinsip-prinsip islam. Dalam Al-Qur'an hukum meminum minuman keras sudah dijelaskan keharamannya, permasalahan mengenai ayat khamr diturunkan secara bertahap. Pada tahapan pertama, ayat yang diturunkan adalah Qs. An-Nahl : 67 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.”¹³”

Maksud ayat diatas menjelaskan bahwasannya dari buah kurma dan anggur dapat menghasilkan minuman yang memabukkan dan ada juga yang menghasilkan rizki. Dalam tafsir al- wajiz karya Wahbah Zuhaili disebutkan bahwasannya :

“Allah menciptakan bagi para hamba-Nya buah kurma dan anggur berbagai macam kegunaan dan kemaslahatan bagi mereka, yang berbentuk rizki yang baik yang dikonsumsi oleh para manusia dalam keadaan segar, matang, siap saji dan bisa disimpan dan sebagai makanan dan minuman yang bisa dijadikan jus dan fermentasinya dan minuman keras yang sebelumnya halal diperbolehkan. Kemudian Allah menaskh (menghapus) halalnya minuman yang memabukkan dan menggantikannya dengan barang barang yang baik seperti jenis jenis nabit (hasil fermentasi dari buah) dan berbagai macam minuman yang lezat dan diperbolehkan. Oleh karena itu ada orang yang berpendapat maksud ‘memabukkan’ di sini adalah makanan dan minuman yang nikmat. pendapat ini lebih utama daripada pendapat yang pertama. Allah berfirman ”sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan” Yaitu memikirkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah, karena Dia mengeluarkannya dari pepohonan yang mirip dengan kayu bakar, kemudian berubah menjadi buah buahan yang lezat, enak dimakan dan baik. Dan (itu membuktikan) meratanya cakupan rahmatNya karena ia mearat pada seluruh hamba-Nya, memudahkannya bagi mereka, (menunjukkan) bahwa Dialah sesembahan yang (berhak) diibadahi semata, sebab Allah satu satunya Dzat yang (mampu) melakukan itu.”¹⁴”

¹³ Al-Qur'an dan Terjemah

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al- Wajiz*, (Syuriah: Daar al-Fikr,t.t.)

Demikian ayat diatas adalah ayat yang turun sebelum adanya pengharaman mengenai khamr. Kemudian pada tahap kedua Allah

menurunkan Qs. Al-Baqarah ayat 219, pada ayat tersebut dijelaskan mengenai manfaat dan mudharatnya khamr, namun demikian mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian pada tahap ketiga, Allah melarang khamr secara kondisional dengan melarangnya untuk mendekati shalat ketika mabuk, hal ini dibuktikan dalam Qs. An-Nisa: 43.

Kemudian pada tahap terakhir, Allah melarang dan mengharamkan minuman keras yang terdapat dalam Qs. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Al- Maidah: 90).¹⁵”

Dengan demikian sudah jelas bahwasannya khamr ini merupakan sesuatu yang dilarang. Adapun dalam hadits dijelaskan mengenai khamr diantaranya dalam hadits No.1272 Kitab Bulughul maram :

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Umar berkata: telah turun ayat yang mengharamkan arak yang terbuat dari lima (bahan), yaitu: anggur, kurma, madu, gandum dan sya'ir. Arak ialah sesuatu yang dapat merubah pikiran (akal). Muttafaq Alaihi¹⁶”

Hadits diatas menegaskan tentang haramnya arak yang terbuat dari lima bahan diantaranya ; anggur, kurma, madu, gandum dan syair, dan menjelaskan bahwasannya arak dapat merubah pikiran dengan kata lain

¹⁵ Al-Qur'an dan Terhemah

¹⁶ Hafidz Ibn Hajr al Asqalanai, *Op.Cit.*, Hal.80

menghilangkan akal. Dalam hadits lain juga dijelaskan mengenai keharaman khamr pada hadits No. 1273 kitab Bulughul Maram :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ , وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram." Riwayat Muslim”

Hadits diatas menjelaskan mengenai keharaman setiap minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan yaitu arak. Hadits lain yang menjelaskan mengenai khamr terdapat dalam hadits No. 1274 :

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ , فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ . وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانٍ

“Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: ‘Sesuatu yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram.’ Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.”

Hadits diatas menjelaskan mengenai keharaman khamar baik sedikit maupun banyak kadarnya. Tentu hal ini menjadi suatu hal yang harus di jauhi. Sebagai warga Indonesia yang berpegang teguh pada pancasila, tentu Indonesia mempunyai hukum yang dapat mennanggulangi hal ini, terlebih khusus Aceh yang merupakan daerah yang didominasi oleh umat muslim, tentu ada beberapa hal yang mengacu pada hukum keislaman mengenai sanksi bagi peminum ataupun penjual khamr. Daerah lain yang menjadi acuan penulis adalah kabupaten purwakarta, dimana purwakarta ini merupakan daerah yang terkenal menjadi tempat lahirnya para tokoh negarawan dan pahlawan nasional. Dengan demikian penting adanya penelitian yang membandingkan kedua daerah diatas mengenai sanksi bagi peminum dan penjual minuman keras dan mencari relevansinya dengan hukum islam berdasarkan Imam Syafii, yang merupakan imam yang dijadikan pedoman madzhab syafi'i, madzhab yang dominan di Indonesia.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Analisis mengenai sanksi bagi peminum dan penjual minuman keras memang banyak ditemukan, namun diantaranya tidak secara spesifik dijelaskan berkenaan dengan perbandingan hukum yang terjadi bagi peminum dan penjual minuman keras dalam Qanun Aceh dan Perda Kabupaten Purwakarta. Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penelitian, maka penulis akan mnguraikan beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan.

Pada tahun 2012, Syariffudin Usman menulis jurnal penelitian dalam jurnal legitimasi dengan judul *Tindak Pidana Minuman Khamar Dalam Qanun Provinsi Aceh No. 12 Tahun 2003 Analisa Konsep Hudûd dan Ta'zîr*, tulisan ini membahas mengenai analisis tindak pidana terhadap minuman khamar berdasarkan Qanun Aceh dengan menganalisa Qanun tersebut menggunakan konsep hudud dan ta'zir. Dalam tulisannya Syariffudin Usman menyimpulkan bahwasannya hukuman *hudûd* berupa cambukan yang diterapkan di Aceh lebih efektif, karena selain memberi rasa malu pada pelanggar, juga tidak menimbulkan resiko bagi keluarga. Jenis hukuman *hudûd* juga mempunyai dampak yang baik terhadap anggaran biaya yang harus ditanggung pemerintah, karena anggarannya menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman yang berlaku secara menyeluruh di Indonesia seperti KUHP.

Pada tahun 2015, Angga Wijaya menulis skripsi dengan judul *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran Dan Minuman Keras Dihubungkan Dengan Siyasah Dusturiyah* dalam tulisannya Angga membahas mengenai pelaksanaan Perda Kabupaten Purwakarta mengenai larangan pelacuran dan minuman keras, dalam penelitiannya Angga mendapatkan kesimpulan bahwasannya ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Purwakarta No. 13 Tahun 2007 yaitu dikarenakan oleh faktor dari luar (ekstern) yaitu dengan banyaknya pendatang dari luar daerah dan

faktor interen yaitu adanya oknum aparat yang bertidak sebagai backing dari perbuatan pelacuran dan minuman keras. Angga juga meninjau pelaksanaan perda tersebut dari aspek siyasah dusturiyah telah sejalan dengan tujuan syariat Islam yaitu dengan terbentuknya suatu pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi rakyatnya serta menciptakan kemaslahatan umat.

Pada tahun 2018, Munawir Sajali menulis penelitian skripsi dengan judul *Pelaksanaan Qanun Aceh Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Peminum Khamar (Studi Kasus Diwilayah Kota Banda Aceh)*. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai efektivitas pelaksanaan sanksi hukuman cambuk dalam Qanun Aceh. Dalam tulisannya Munawwir menjelaskan bahwa hukuman Qanun Jinayat Aceh mengadopsi hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian yang digunakan dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Munawwir Sajali juga menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh sangat efektif untuk memberikan suatu pelajaran kepada pelaku dan masyarakat lainnya.

Berdasarkan penelaahan terhadap literature diatas, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini mengacu pada perbandingan hukum antara perda kabupaten Purwakarta dan Qanun Aceh mengenai sanksi terhadap minuman keras serta relevansinya terhadap pandangan imam Syafi'I mengenai sanksi minuman keras.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Suatu penelitian terhadap suatu ilmu pengetahuan terdapat tata cara pelaksanaannya diantaranya adalah : kegiatan mencari, merumuskan,

mencatat, serta menganalisa data hingga menyusun suatu laporan berdasarkan suatu fakta ilmiah¹⁷.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu pendekatan yang merujuk pada analisa mengenai data-data yang kemudian dihubungkan dengan suatu permasalahan untuk diteliti hingga menghasilkan suatu kesimpulan. Dan dikategorikan sebagai penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data sehingga dalam penelitian ini dapat dipusatkan pada kajian data serta buku-buku yang relevan¹⁸.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan atau disebut juga dengan *comparative approach* dengan membandingkan antara hukum daerah yaitu Qanun Aceh dan Perda Kabupaten Purwakarta tentang sanksi minuman keras.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data sebagai bahan penulisan diantaranya sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Qanun Aceh Nomer 6 Tahun 2014, Perda Kabupaten Purwakarta No. 13 Tahun 2007, Kitab Al-Umm Karya Imam Syafi'I, Kitab Mukhtashar Al-Muzani Karya Al-Muzani.

b. Sumber Data Sekunder

Kitab Bulughul Maram Karya Ibn Hajar Al-Asqolani, Al-Qur'an dan Terjemah, Tindak Pidana Minuman Khamr Dalam Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 Karya Syarifuddin Usman, Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran Dan Minuman Keras Dihubungkan Dengan Siyasah Dusturiyah Karya Angga Wijaya, Pelaksanaan Qanun Aceh Nomer 6

¹⁷Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi*, (Bandung, Alfabeta, 2017), hlm. 25

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990)

Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Peminum Khamar (Studi Kasus Diwilayah Kota Banda Aceh) Karya Munawir Sajali.

c. Sumber Tersier

Kamus yang membantu dalam penerjemahan kitab, serta situs-situs internet yang berkaitan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan, kemudian menganalisis serta menelaah hukum Qanun Aceh Nomer 6 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Purwakarta No. 13 Tahun 2007 kemudian membandingkan kedua hukum tersebut, serta membaca berbagai literasi berupa buku, kitab, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian. Serta menganalisis relevansi perbandingan hukum tersebut dengan pandangan Imam Syafi'i.

5. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh Data terkumpul, data diolah serta di analisis sesuai dengan paduan menulis dengan metode komparatif, yang kemudian dilakukan pemaparan data hasil analisa yang kemudian dibandingkan, apakah kedua hukum memiliki pendapat yang relevan ataupun bertolak belakang dengan pandangan Imam Syafi'i. dari kedua hukum tersebut kemudian dapat diketahui perbedaan serta relevansinya dengan pandangan Imam Syafi'i